



PUTUSAN

Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leni alias Lina Binti Yoyo
Tempat lahir : Ciamis
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 April 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mekarjaya Rt 012/002 Desa Sindang Sari Kec. Cimerak Kab. Pangandaran Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Leni alias Lina Binti Yoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu PBH Peradi Cikarang sebagai Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2019 Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LENI als LINA binti YOYO** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *dakwaan* Pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LENI als LINA binti YOYO** dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 5 (lima) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,39$ gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut sim card 081221055416
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard 089513761352

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU : _

Bahwa Terdakwa LENI Als LINA Binti YOYO pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds Cibatu Kec.Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menghubungi SOPIAN ANWAR Alias VITAK Bin SAIFUL ANWAR untuk memesan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui sarana Aplikasi OVO milik Terdakwa bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa menemui SOPIAN ANWAR Alias VITAK Bin SAIFUL ANWAR kemudian SOPIAN ANWAR Als VITAK Bin SAIFUL ANWAR menyerahkan narkoba jenis sabu sebsar \pm 0,39 gram kepada Terdakwa selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi NIKSON PASARIBU, SH, dan saksi ALPHONS, SH yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkotika Polres Metro Bekasi yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dalam diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,39 gram selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi kemudian pada saat dikantor polisi dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari SOPIAN ANWAR Alias VITAK Bin SAIFUL ANWAR kemudian saksi NIKSON PASARIBU, SH, dan saksi ALPHONS, SH menyuruh Terdakwa untuk menghubungi SOPIAN ANWAR Als VITAK Bin SAIFUL ANWAR

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019 , dengan kesimpulan :

1 (Satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram

1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml An Leni Als Lina Binti Yoyo adalah negative tidak mengandung narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml An Sopian Anwar ALs Vitak bIN Saiful Anwar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LENI Als LINA Binti YOYO pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 wib dan atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds Cibatu Kec.Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menghubungi SOPIAN ANWAR Alias VITAK Bin SAIFUL ANWAR untuk memesan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui sarana Aplikasi OVO milik Terdakwa yang selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa menemui SOPIAN ANWAR Alias VITAK Bin SAIFUL ANWAR di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds Cibatu Kec.Cikarang

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab Bekasi Jawa Barat kemudian SOPIAN ANWAR Als VITAK Bin SAIFUL ANWAR menyerahkan narkoba jenis sabu sebesar \pm 0,39 gram selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa didatangi oleh saksi NIKSON PASARIBU, SH, dan saksi ALPHONS, SH yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkotika Polres Metro Bekasi yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dalam diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,39 gram selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi kemudian pada saat dikantor polisi dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari SOPIAN ANWAR Alias VITAK Bin SAIFUL ANWAR kemudian saksi NIKSON PASARIBU, SH, dan saksi ALPHONS, SH menyuruh Terdakwa untuk menghubungi SOPIAN ANWAR Als VITAK Bin SAIFUL ANWAR

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019 , dengan kesimpulan :

1 (Satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram

1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml An Leni Als Lina Binti Yoyo adalah negative tidak mengandung narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (Satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml An Sopian Anwar Als Vitak bIN Saiful Anwar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nikson Pasaribu, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa sampai pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang menunggu sdr. Iwan (DPO) untuk memberikan sabu pesanan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam Bra yang digunakan Terdakwa lalu ditanyakan lagi darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa jawab jika Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Sopian Anwar kemudian Terdakwa diminta menghubungi sdr. Sopian Anwar dan janji ketemuan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat,

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Ckr



kemudian sekitar jam 03.30 WIB sdr. Sopian Anwar sampai di kontrakan Terdakwa dan langsung diamankan saksi bersama rekan saksi yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan sdr. Sopian Anwar lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada Terdakwa didapat Terdakwa dari sdr. Sopian Anwar dan sdr. Sopian Anwar mengakui jika sabu yang ada pada Terdakwa dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sopian Anwar beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa memesannya terlebih dahulu lalu Terdakwa diminta mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik sdr. Sopian Anwar sesuai dengan nomor handphone sdr. Sopian Anwar setelah itu Terdakwa meminta sdr. Sopian Anwar untuk mengantarkan sabu pesannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu sdr. Sopian Anwar langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto + 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan kemudian memberikan sabu pesanan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dijanjikan akan dibayarkan uang kontrakan oleh sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat diamankan tidak ada menunjukkan surat ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Alphons, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa sampai pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang menunggu sdr. Iwan (DPO) untuk memberikan sabu pesanan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam Bra yang digunakan Terdakwa lalu ditanyakan lagi darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa jawab jika Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Sopian Anwar kemudian Terdakwa diminta menghubungi sdr. Sopian Anwar dan janji ketemuan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB sdr. Sopian Anwar sampai di kontrakan Terdakwa dan langsung diamankan saksi bersama rekan saksi yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan sdr. Sopian Anwar lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada Terdakwa didapat Terdakwa dari sdr. Sopian Anwar dan sdr. Sopian Anwar mengakui jika sabu yang ada pada Terdakwa dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sopian Anwar beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa memesannya terlebih dahulu lalu Terdakwa diminta mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik sdr. Sopian Anwar sesuai dengan nomor handphone sdr. Sopian Anwar setelah itu Terdakwa meminta sdr. Sopian Anwar untuk mengantarkan sabu pesannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu sdr. Sopian Anwar langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto + 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan kemudian memberikan sabu pesanan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dijanjikan akan dibayarkan uang kontrakan oleh sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat diamankan tidak ada menunjukkan surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu



Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat sedang menunggu sdr. Iwan (DPO) untuk memberikan sabu pesanan namun tiba-tiba Terdakwa dihampiri pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram kepada pihak kepolisian yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam Bra yang Terdakwa gunakan setelah itu pihak kepolisian menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa jawab didapat dari sdr. Sopian Anwar kemudian Terdakwa diminta menghubungi sdr. Sopian Anwar dan janji ketemuan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB sdr. Sopian Anwar sampai di kontrakan Terdakwa dan langsung diamankan pihak kepolisian yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan sdr. Sopian Anwar lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada Terdakwa didapat Terdakwa dari sdr. Sopian Anwar dan sdr. Sopian Anwar mengakui jika sabu yang ada pada Terdakwa dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sopian Anwar beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sopian Anwar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa memesannya terlebih dahulu lalu Terdakwa diminta mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik sdr. Sopian Anwar sesuai dengan nomor handphone sdr. Sopian Anwar setelah itu Terdakwa meminta sdr. Sopian Anwar untuk mengantarkan sabu pesannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu sdr. Sopian Anwar langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $+ 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan kemudian memberikan sabu pesanan tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya karena terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut mendapat keuntungan berupa dibayarkannya uang kontrakan Terdakwa oleh sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,39$ gram., 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut sim card 081221055416 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard 089513761352;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine ± 50 ml an. Leni alias Lina Binti Yoyo adalah negative tidak mengandung narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat telah

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN Ckr



mengamankan Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dimana pada awalnya pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa sampai pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang menunggu sdr. Iwan (DPO) untuk memberikan sabu pesanan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam Bra yang digunakan Terdakwa lalu ditanyakan lagi darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa jawab jika Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Sopian Anwar kemudian Terdakwa diminta menghubungi sdr. Sopian Anwar dan janji ketemuan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB sdr. Sopian Anwar sampai di kontrakan Terdakwa dan langsung diamankan pihak kepolisian yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan sdr. Sopian Anwar lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada Terdakwa didapat Terdakwa dari sdr. Sopian Anwar dan sdr. Sopian Anwar mengakui jika sabu yang ada pada Terdakwa dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sopian Anwar beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sopian Anwar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa memesannya terlebih dahulu lalu Terdakwa diminta mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik sdr. Sopian Anwar sesuai dengan nomor handphone sdr. Sopian Anwar setelah itu Terdakwa meminta sdr. Sopian Anwar untuk mengantarkan sabu pesannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu sdr. Sopian Anwar langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto + 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan kemudian memberikan sabu pesanan tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya karena terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut mendapat keuntungan berupa dibayarkannya uang kontrakan Terdakwa oleh sdr. Iwan (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. Leni alias Lina Binti Yoyo adalah negative tidak mengandung narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Leni alias Lina Binti Yoyo in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 02.00 Wib di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dimana pada awalnya pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa sampai pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu Terdakwa sedang berada di Depan Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang menunggu sdr. Iwan (DPO) untuk



memberikan sabu pesanan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam Bra yang digunakan Terdakwa lalu ditanyakan lagi darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa jawab jika Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Sopian Anwar kemudian Terdakwa diminta menghubungi sdr. Sopian Anwar dan janji ketemuan di kontrakan Terdakwa yang beralamat di kontrakan Dewa Ruci Kp. Pasir Gombang Ds. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat, kemudian sekitar jam 03.30 WIB sdr. Sopian Anwar sampai di kontrakan Terdakwa dan langsung diamankan pihak kepolisian yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan sdr. Sopian Anwar lalu ditanyakan apakah sabu yang ada pada Terdakwa didapat Terdakwa dari sdr. Sopian Anwar dan sdr. Sopian Anwar mengakui jika sabu yang ada pada Terdakwa dari dirinya, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sopian Anwar beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sopian Anwar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa memesannya terlebih dahulu lalu Terdakwa diminta mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi OVO milik sdr. Sopian Anwar sesuai dengan nomor handphone sdr. Sopian Anwar setelah itu Terdakwa meminta sdr. Sopian Anwar untuk mengantarkan sabu pesannya ke Motel Baliku Ruko Thamrin Blok C5 Lippo Cikarang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi Jawa Barat lalu sdr. Sopian Anwar langsung pergi menuju lokasi dengan membawa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto + 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan kemudian memberikan sabu pesanan tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya karena terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut mendapat keuntungan berupa dibayarkannya uang kontrakan Terdakwa oleh sdr. Iwan (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: 256BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 15 Agustus 2019 terhadap 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1136 gram dengan berat hasil pemeriksaan netto 0,0894 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. Leni alias Lina Binti Yoyo adalah negative tidak mengandung narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,39$ gram., 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut sim card 081221055416 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard 089513761352 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leni alias Lina Binti Yoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli dan menerima dalam jual beli Narkoba Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,39$ gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut sim card 081221055416
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut simcard 089513761352Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H